

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoritis

Dalam menganalisis pelaksanaan kegiatan impor serta berbagai kendala hukum administratif yang dialami pelaku usaha industri di Kota Batam, khususnya PT UTD Creation Packaging Solutions Batam, diperlukan pendekatan teoritis yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga mampu menjelaskan keterkaitan antara regulasi, praktik administratif, dan dinamika ekonomi industri.

2.1.1 Teori Pertanggungjawaban Hukum

Secara etimologis, istilah pertanggungjawaban berasal dari kata "tanggung jawab". Menurut W.J.S. Purwadarminta, tanggung jawab diartikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang berkewajiban memikul atau menanggung sesuatu, yang disertai kemungkinan dikenai sanksi apabila terjadi ketidaksesuaian atau kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban tersebut. Dengan kata lain, apabila terjadi suatu permasalahan, pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban, dipersalahkan, atau diperkarakan. Menurut KBBI, tanggung jawab suatu kewajiban menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab bersifat kodrati, sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwasanya manusia itu dibebankan dengan tanggungjawab, jika dikaji kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan dan pihak yang berbuat.

Ridwan halim mengatakan, lanjutan akibat dari pelaksanaan peranan, baik itu peranan dari hak dan kewajiban atau kekuasaan merupakan tanggungjawab hukum

Menurut Purbacaraka, tanggung jawab hukum timbul dari pemanfaatan fasilitas dalam menjalankan kemampuan seseorang untuk menggunakan hak dan/atau memenuhi kewajibannya. Ia menegaskan bahwa setiap pelaksanaan kewajiban maupun penggunaan hak, baik yang dilakukan secara optimal maupun tidak, tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban. Hal ini juga berlaku dalam pelaksanaan suatu kekuasaan (Ida Bagus Nyoman Adhi Wiguna, 2024).

Pertanggungjawaban atau biasa disebut *accountability* yang berasal dari kata *account* dalam bahasa inggris. Menurut Dawn Oliver dan Gavin mengartikan adanya suatu keadaan untuk dapat dipertanggungjawabkan dan ada pihak yang bertanggungjawab. Menurut Jimly Asshiddiqie berpendapat, pertanggungjawaban ada dua, yakni pertanggungjawaban personal atau pribadi dan pertanggungjawaban institusional atau jabatan. Apabila seorang pejabat menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka tindakannya dapat dipertanggungjawabkan secara jabatan. Namun, jika pejabat tersebut melanggar norma dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, maka ia harus bertanggung jawab secara pribadi atas tindakannya (Nuh, 2012).

Istilah tanggungjawab dikemukakan juga oleh Hans Kelsen, tanggungjawab erat kaitannya dengan kewajiban, namun tidak identik. Munculnya kewajiban karena adanya aturan hukum yang mengatur serta memberikan kewajiban kepada subjek hukum. Subjek hukum dibebani kewajiban untuk melakukan kewajibannya

sebagai perintah dari aturan hukum . Apabila tidak terlaksananya kewajiban maka akan berakibat menimbulkan sanksi . Sanksi itu adalah tindakan paksa dari aturan hukum agar kewajiban tadi bisa dilakukan subjek hukum dengan baik. Hans berpendapat, subjek hukum yang terkena sanksi dikatakan bertanggungjawab atau bertanggungjawab atas pelanggaran (Dyani, 2017).

Pertanggungjawaban hukum dipahami sebagai kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum, yang menurut beberapa pandangan harus memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Kemampuan berpikir (*psychisch*) dari pelaku (*dader*) yang memungkinkan dia mengendalikan pikirannya serta melaksanakan dan menentukan tindakannya.
2. Kesadaran akan akibat dari perbuatannya.
3. Kemampuan untuk menentukan keinginan atau kehendaknya agar tercapai.

Kemampuan bertanggung jawab juga mengacu pada kondisi pikiran yang normal, dengan kemampuan memahami lingkungan sekitar serta menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Kesadaran ini berarti pelaku menyadari bahwa tindakannya dapat menimbulkan sanksi.

Menurut G.A. Van Hamel, terdapat beberapa syarat agar seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu:

1. Pikiran harus dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat dari perbuatannya sehingga orang tersebut mengerti apa yang dilakukannya;
2. Harus menyadari dan mengerti bahwa perbuatannya dilarang serta bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;

3. Harus mampu memahami dan menentukan keinginannya terkait dengan akibat dari perbuatannya tersebut (Lasut, 2021).

Teori pertanggungjawaban hukum menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan konsekuensi hukum wajib dipertanggungjawabkan oleh pelaku tindakan tersebut. Dalam konteks administrasi negara, tanggung jawab ini tidak hanya berlaku bagi masyarakat atau perusahaan, namun bagi lembaga negara juga, termasuk DJBC. Ketika Bea Cukai melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang impor, kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan kepabeanan. Namun, dalam pelaksanaannya, sering kali muncul dampak yang merugikan pihak importir, terutama terkait biaya dan waktu.

Salah satu permasalahan yang muncul adalah biaya pembongkaran barang saat pemeriksaan yang sepenuhnya dibebankan kepada perusahaan. Padahal, pembongkaran dilakukan atas permintaan atau keputusan pihak Bea Cukai sebagai bagian dari prosedur pemeriksaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas biaya tersebut. Jika ternyata tidak ditemukan pelanggaran setelah pemeriksaan, maka wajar apabila perusahaan merasa dibebani tanpa alasan yang adil. Dalam teori pertanggungjawaban hukum, semestinya ada kejelasan mengenai batas tanggung jawab antara negara dan pelaku usaha, agar tidak terjadi pembebanan yang sepihak.

Selain beban biaya, pemeriksaan fisik juga dapat menyebabkan dampak lanjutan, seperti keterlambatan pengeluaran barang, terganggunya jadwal distribusi, atau bahkan kerugian kontraktual. Semua ini merupakan bentuk akibat hukum yang

bersifat administratif sekaligus ekonomis. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk bertindak secara adil dan proporsional dalam menjalankan wewenangnya. Pemeriksaan memang perlu dilakukan untuk melindungi kepentingan negara, tetapi pelaksanaannya juga harus mempertimbangkan hak dan kepentingan pelaku usaha. Dengan memahami teori pertanggungjawaban hukum, dapat dilihat bahwa setiap tindakan negara harus dilakukan secara hati-hati, agar tidak merugikan pihak lain secara tidak perlu.

2.1.2 Teori Perlindungan Hukum

Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara, diperlukan adanya dasar hukum yang jelas untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Setiap warga negara Indonesia dijamin memiliki hak untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum tersebut. Oleh karena itu, salah satu unsur penting dalam suatu negara hukum seperti Indonesia adalah penyusunan dan penegakan perlindungan hukum.

Menurut Sajipto Raharjo, perlindungan hukum dilakukan melalui pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dapat merugikan pihak lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati manfaat dari seluruh hak yang diatur dalam ketentuan hukum. Hukum sangat diperlukan terutama bagi kelompok masyarakat yang lemah secara ekonomi, sosial, dan politik, agar mereka bisa memperoleh keadilan sosial.

Menurut M. Isnaeni, perlindungan hukum dapat dianalisis berdasarkan sumbernya menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal. Perlindungan hukum internal pada dasarnya merupakan perlindungan yang dirancang untuk digunakan oleh para pihak yang membuat perjanjian, dengan menyusun pasal-pasal yang bertujuan memenuhi kepentingan masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan bersama. Dengan cara ini, para pihak dapat memperoleh perlindungan hukum yang seimbang. Sementara itu, perlindungan hukum eksternal merupakan ketentuan yang bersifat netral dan tidak memihak, dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan dan kebutuhan pihak yang lemah, serta harus memberikan perlindungan hukum yang adil kepada semua pihak terkait (Aruan, 2024).

Adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat akan membuat penjaminan atas hal warga negara lebih terjamin, yang merupakan konsesus hukum. Hukum adalah sistem standar yang menekankan aspek “harus” atau “*Dass Sollen*”, yang mencakup beberapa aturan untuk menegaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia sesuai dengan standar. Ada aturan yang membatasi masyarakat untuk mengambil tindakan tertentu terhadap orang lain. Setiap pelaksanaan aturan menciptakan kepastian hukum.

Setiono menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi warga negara dari tindakan yang dapat mengakibatkan hilangnya hak mereka secara tidak sah. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keamanan dan ketenangan sehingga manusia dapat menikmati martabat manusianya.

Philiphus M. Hadjon mengatakan perlindungan hukum adalah seperangkat aturan yang melindungi satu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan warga negara berarti hukum melindungi hak warga negara dari dilecehkan. Menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum berarti adanya pihak penengah yang memberikan perlindungan hukum kepada subjek hukum yang haknya dilecehkan oleh kepentingan subjek hukum lainnya.

Menurut CS.T., perlindungan hukum adalah upaya negara melalui aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman secara fisik dan mental dari ancaman pihak mana pun. Pada dasarnya, perlindungan hukum merupakan upaya pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran hukum sekaligus penanganan jika ada subjek hukum yang hak-haknya sebagai warga negara dilanggar. Oleh karena itu, diperlukan beberapa syarat agar hukum dapat berjalan efektif dan mampu melindungi warga negara sebagai pelaku dan subjek hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Bentuknya terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan batasan atau rambu-rambu dalam melakukan suatu tindakan agar tidak melanggar hukum.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan ini berupa tindakan penegakan hukum dengan pemberian sanksi, seperti denda, hukuman penjara, kurungan, atau penggantian

kerugian dalam sengketa perdata, dengan tujuan mengembalikan keadaan seperti semula.

Perlindungan hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum, yang menggariskan bahwa hukum harus mampu melindungi kepentingan para subjek hukum. Untuk menghindari benturan kepentingan antar pihak, negara menetapkan batasan melalui hukum tertulis atau undang-undang yang bertujuan memberikan perlindungan hukum yang jelas dan adil (Ida Bagus Nyoman Adhi Wiguna, 2024).

Teori perlindungan hukum membahas bagaimana negara seharusnya melindungi hak-hak warga negaranya agar tidak dirugikan, termasuk saat berhadapan dengan aturan atau tindakan dari pemerintah. Perlindungan ini penting agar setiap orang, termasuk pelaku usaha, merasa aman dan tidak dirugikan saat menjalankan kegiatan yang sah, seperti kegiatan impor barang. Pemerintah, melalui petugas Bea Cukai, memang punya wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang impor. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah juga harus memastikan bahwa tindakan tersebut tidak membuat pihak perusahaan mengalami kerugian yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

Dalam penelitian ini, ditemukan masalah saat petugas Bea Cukai melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang impor di pelabuhan. Masalahnya adalah seluruh biaya pembongkaran barang dibebankan ke pihak perusahaan, padahal pembongkaran dilakukan atas perintah dari pihak pemerintah. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah adil jika perusahaan yang harus membayar semuanya, sementara pemeriksaannya dilakukan bukan atas keinginan mereka. Baik perusahaan terbukti melakukan pelanggaran atau tidak, tetap saja beban biaya

langsung ditanggung perusahaan. Ini menjadi persoalan, apalagi jika ternyata dalam pemeriksaan tidak ditemukan kesalahan apa pun dari pihak perusahaan. Maka dari itu, perlu ada aturan yang lebih jelas agar pembagian biaya ini tidak sepihak dan tidak merugikan pelaku usaha.

Selain soal biaya, proses pemeriksaan fisik juga bisa menimbulkan kerugian lainnya. Misalnya, barang jadi telat keluar dari pelabuhan, rusak karena dibongkar, atau pengirimannya ke konsumen jadi terlambat. Kalau perusahaan terikat kontrak pengiriman, keterlambatan ini bisa membuat mereka dikenakan denda. Kerugian seperti ini jelas merugikan secara ekonomi, dan semua itu terjadi karena ada proses yang sebenarnya di luar kendali perusahaan. Meski dalam beberapa kasus perusahaan mungkin memang melakukan pelanggaran, tetap saja perlindungan hukum tetap penting agar hukuman atau beban yang diterima tidak berlebihan dan sesuai aturan yang berlaku.

Dari penjelasan di atas, bisa dilihat bahwa perlindungan hukum sangat penting dalam kegiatan impor. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa setiap aturan yang dijalankan benar-benar adil dan tidak berat sebelah. Pelaku usaha yang sudah mengikuti prosedur juga perlu mendapat jaminan bahwa hak-haknya tidak akan dirugikan hanya karena ada proses dari pemerintah. Kalau perlindungan hukum tidak jelas, maka kepercayaan terhadap aturan dan sistem impor bisa menurun, dan itu bisa berdampak buruk bagi dunia usaha.

2.1.3 Teori Akibat Hukum

Menurut A. Ridwan Halim, akibat hukum adalah akibat dari setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, atau akibat dari kejadian tertentu yang diatur oleh hukum dan telah disepakati atau dianggap sebagai akibat dari pelanggaran hukum. Akibat hukum juga dapat didefinisikan sebagai akibat dari setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum.

Soeroso berpendapat bahwa akibat hukum adalah hasil dari tindakan yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah hasil yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan adalah tindakan hukum, yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam literatur hukum, akibat hukum terdiri dari tiga kategori:

1. Akibat hukum yang menciptakan, mengubah, atau menghilangkan keadaan hukum; dan
2. Akibat hukum yang menciptakan, mengubah, atau menghilangkan hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum.
3. Intensifikasi hukum yang berupa sanksi atau hukuman (Anjali & Megawati, 2024).

Berdasarkan teori akibat hukum yang ada, kita dapat melihat bahwa tindakan pemeriksaan fisik barang oleh Bea Cukai menimbulkan beberapa dampak yang merugikan perusahaan, baik secara administratif maupun ekonomi. Akibat hukum pertama yang timbul adalah perubahan keadaan hukum barang impor. Proses pemeriksaan yang dilakukan Bea Cukai menyebabkan barang yang semula dapat

segera didistribusikan, terhambat dan terpaksa mengalami penundaan. Hal ini menyebabkan perubahan status barang, yang memengaruhi kelancaran operasional perusahaan. Perusahaan yang mengandalkan distribusi barang secara tepat waktu harus menghadapi kenyataan bahwa barang mereka tertahan lebih lama dari yang seharusnya, dan ini tentu berdampak pada kegiatan bisnis mereka.

Selain itu, pemeriksaan fisik barang juga mengubah hubungan hukum antara perusahaan dan otoritas Bea Cukai. Sebelumnya, hubungan ini lebih bersifat administratif dan terbatas pada kewajiban administratif perusahaan, seperti pembayaran bea dan cukai. Namun, dengan adanya pemeriksaan fisik, perusahaan tiba-tiba dikenakan kewajiban tambahan untuk membayar biaya pembongkaran barang yang dilakukan oleh pihak pelabuhan atau pihak ketiga. Pembebanan biaya ini bisa dirasakan sangat tidak adil, terutama ketika pemeriksaan tidak menghasilkan temuan pelanggaran. Oleh karena itu, hubungan hukum yang semula bersifat sederhana kini menjadi lebih kompleks dan menguntungkan satu pihak saja, yaitu pihak otoritas, sementara perusahaan merasa dirugikan.

Akibat hukum lainnya adalah timbulnya kerugian ekonomi yang jelas. Biaya pembongkaran yang dibebankan kepada perusahaan bisa sangat besar, tergantung pada jumlah dan jenis barang yang diperiksa. Jika perusahaan harus menanggung biaya tersebut tanpa adanya pelanggaran atau kesalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan, maka perusahaan akan mengalami kerugian finansial. Lebih jauh lagi, apabila pemeriksaan fisik mengakibatkan keterlambatan dalam pengiriman barang, perusahaan bisa dikenakan denda oleh pelanggan mereka atau mengalami kerugian reputasi. Semua dampak ekonomi ini muncul sebagai

akibat dari tindakan pemerintah dalam bentuk pemeriksaan fisik barang yang seharusnya tidak menyebabkan kerugian besar bagi pihak perusahaan jika prosedurnya dilakukan secara lebih adil dan transparan.

Penerapan teori akibat hukum dalam kasus ini menunjukkan bahwa pemeriksaan fisik barang oleh Bea Cukai memiliki dampak hukum yang merugikan perusahaan, baik dalam aspek administratif, hubungan hukum, maupun ekonomi. Maka, penting untuk memastikan bahwa aturan yang ada mengatur dengan jelas siapa yang harus menanggung biaya pembongkaran dan bagaimana prosedur pemeriksaan dapat dilakukan tanpa menimbulkan kerugian yang tidak seharusnya ditanggung oleh perusahaan, apalagi jika pemeriksaan dilakukan tanpa temuan pelanggaran. Negara harus memastikan bahwa pemeriksaan yang dilakukan bukan cuma untuk kepentingan pengawasan, tetapi juga memperhatikan keadilan bagi pelaku usaha.

2.1.4 Teori Efektivitas Hukum

Kata "efektif" berasal dari kata "*effective*", yang berarti mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan tertentu. Hubungan antara hasil yang sebenarnya dicapai dan hasil yang diharapkan selalu terkait dengan efektivitas. Kemampuan untuk melakukan tugas, fungsi (kegiatan program atau misi) tanpa mempengaruhi atau terganggu oleh suatu organisasi atau sejenisnya dikenal sebagai efektivitas. Indikator efektivitas hukum didefinisikan sebagai tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai pengukuran bahwa suatu sasaran telah tercapai sesuai dengan rencana.

Hans Kelsen berpendapat bahwa efektifitas hukum juga berbicara tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum mengikat, bahwa orang harus bertindak sesuai dengan yang diwajibkan oleh mereka, dan bahwa norma-norma itu diterapkan dan dipatuhi. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar bertindak sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus bertindak, dan bahwa norma-norma itu diterapkan dan dipatuhi dengan benar.

Soerjono Soekanto menggambarkan Teori Efektivitas Hukum sebagai standar yang berfungsi sebagai pedoman untuk sikap, tindakan, atau perilaku yang pantas. Dalam tindakan atau realitas hukum, dapat diketahui jika seseorang berpendapat bahwa suatu aturan hukum berhasil atau gagal mencapai tujuan. Ini juga biasanya menunjukkan apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan. Efektivitas hukum berarti bahwa keberhasilan hukum akan menjadi fokus perhatian (Orlando, 2022).

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum menyatakan bahwa lima faktor menentukan seberapa efektif suatu hukum:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang),
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum berlaku,
5. Faktor Kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta, dan rasa.

Faktor kelima ini saling berhubungan karena merupakan bagian penting dari penegakan hukum dan merupakan ukuran seberapa efektif penegakan hukum (Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, 2017).

Apabila dihubungkan dengan teori efektivitas hukum, permasalahan yang terjadi dalam proses pemeriksaan fisik oleh Bea Cukai menunjukkan bahwa pelaksanaan aturan belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Efektivitas hukum pada dasarnya tidak hanya dilihat dari keberadaan suatu aturan, tetapi juga bagaimana aturan tersebut dapat dijalankan secara adil dan diterima oleh pihak yang dikenai aturan.

Dalam pelaksanaannya, barang yang masuk ke jalur merah (*red line*) bukanlah bentuk pelanggaran oleh perusahaan, melainkan bagian dari sistem pengawasan Bea Cukai yang didasarkan pada analisis risiko. Artinya, pemeriksaan dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian negara dalam mengawasi lalu lintas barang, dan bukan karena kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh importir.

Namun, ketika proses pemeriksaan tersebut menimbulkan biaya pembongkaran yang cukup besar dan sepenuhnya dibebankan kepada pihak perusahaan, padahal tidak ditemukan pelanggaran, maka di sinilah letak ketidakseimbangan aturan. Perusahaan yang patuh tetap harus menanggung beban ekonomi atas tindakan yang sebenarnya merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam melakukan pengawasan.

Kondisi ini menggambarkan bahwa hukum belum sepenuhnya efektif, karena belum mampu memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi pihak yang tunduk pada aturan. Apabila hukum hanya berjalan dari sisi penegakan, tetapi

mengabaikan rasa keadilan bagi pelaku usaha yang telah patuh, maka efektivitas hukum menjadi dipertanyakan. Hukum akan dianggap tidak berpihak, bahkan bisa memunculkan ketidakpercayaan terhadap sistem yang berlaku.

Oleh karena itu, dari sudut pandang teori efektivitas hukum, mekanisme pembebanan biaya atas pemeriksaan fisik barang impor seharusnya dievaluasi kembali. Ketika tidak ditemukan pelanggaran, idealnya negara turut menanggung atau memberikan kebijakan subsidi terhadap biaya tersebut. Dengan begitu, hukum dapat berjalan tidak hanya secara prosedural, tetapi juga mampu membangun rasa keadilan dan kepercayaan dari pelaku usaha terhadap sistem kepabeanan.

2.2 Kerangka Yuridis

2.1.1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

UU No 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, mengatur pengawasan barang yang masuk dan keluar Daerah Pabean serta pemilihan Bea Masuk (Mahani et al., 2023).

Tujuan Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 adalah untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik serta mendukung upaya untuk meningkatkan dan memperluas perekonomian nasional melalui perdagangan internasional, kelancaran arus barang, dan meningkatkan efektivitas pengawasan, serta layanan. Perputaran barang, masuk dan keluar dari daerah pabean Indonesia, dan pergerakan barang tertentu di dalam daerah pabean Indonesia, serta peningkatan upaya untuk mencegah dan anggota

penyelundupan Barang atau jasa yang dibeli di suatu negara dan kemudian diproduksi di negara lain dianggap sebagai impor (Sitompul & Nawawi, 2022).

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepabeanan menyebutkan bahwa *“memasukkan barang ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan dikenakan bea masuk”*. Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean. Pemeriksaan pabean meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang serta dilakukan secara selektif. Impor dimaksudkan untuk:

- a. Digunakan oleh penduduk Indonesia;
- b. Dimiliki atau dikuasai oleh penduduk Indonesia (Silano et al., 2023).

2.1.2 Peraturan Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan No 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan Cukai dan Pajak Atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman adalah dasar hukum di Indonesia yang mengatur peraturan umum, prosedur impor dan ekspor barang kiriman, impor dan ekspor barang kiriman, ketentuan tambahan, ketentuan transisi, dan ketentuan penutup. PMK ini merupakan bagian dari inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di industri keuangan. Tujuannya adalah untuk menjamin kejelasan hukum dan menetapkan peraturan yang tepat mengenai kepabeanan, bea cukai, dan pajak atas barang yang diimpor dan diekspor, terutama yang dikirim melalui laut (Rais, 2024).

PMK No 453/KMK.04/2002 tentang Tata Laksana Kepabeanan Bidang Impor menetapkan bahwa ketika barang impor dikirim melalui sarana pengangkut, pengangkut harus menyampaikan rencana kedatangan sarana pengangkut kepada

Kepala Kantor Pabean dengan menyerahkan pemberitahuan yang sedikit-dikitnya dengan mencantumkan:

- a. Nama sarana pengangkut;
- b. Nomor pengangkutan (misalnya: nomor perjalanan atau pesawat);
- c. Nama pengangkut;
- d. Pelabuhan asal;
- e. Pelabuhan terakhir yang disinggahi di luar daerah pabean;
- f. Pelabuhan tujuan;
- g. g.Tanggal perkiraan kedatangan kapal;
- h. h.Rencana jumlah barang curah, kemasan, atau peti kemas yang akan dibongkar;
- i. Pelabuhan tujuan berikutnya di daerah pabean (Silano et al., 2023).

2.1.3 Peraturan Jendral Bea dan Cukai

Ketentuan pelaksana yang memberikan pedoman teknis kepada petugas Bea dan Cukai dalam melaksanakan pemeriksaan fisik terhadap barang impor. Peraturan ini lahir sebagai bentuk implementasi lebih lanjut dari UU No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan serta PMK No 96/PMK.04/2023 yang mengatur tata laksana kepabeanan di bidang impor.

Dalam peraturan ini dijelaskan secara rinci bagaimana prosedur pemeriksaan fisik harus dilakukan, termasuk tahapan:

1. Persiapan pemeriksaan, seperti validasi dokumen dan identifikasi risiko,
2. Pelaksanaan pemeriksaan, termasuk kehadiran importir atau kuasanya,

3. Pengambilan sampel, jika diperlukan untuk uji laboratorium atau pembuktian legalitas,
4. Dokumentasi kegiatan pemeriksaan, berupa berita acara, dokumentasi foto atau video, dan hasil analisis,
5. Penyimpanan hasil pemeriksaan sebagai bahan pengawasan lanjutan.

Peraturan ini juga mengatur tentang kode etik petugas dalam melaksanakan pemeriksaan agar tidak merugikan importir secara sewenang-wenang. Selain itu, pemeriksaan wajib dilakukan berdasarkan sistem manajemen risiko dan ditujukan untuk memastikan bahwa barang yang masuk telah sesuai dengan ketentuan hukum, baik dari sisi volume, jenis barang, maupun kelengkapan dokumennya. Dalam pelaksanaan operasional yang dikenal sebagai pemeriksaan fisik barang (*bahandle*), prosedur ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 16/BC/2016 mengenai tata kerja pemeriksaan fisik barang impor untuk dipakai. Berdasarkan Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 06/BC/2010 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-12/BC/2016, pemeriksaan fisik secara wajib (mandatori) dikenakan pada importir yang termasuk dalam kategori jalur merah. Sedangkan untuk importir di luar jalur merah, pemeriksaan fisik dilakukan apabila terdapat kondisi tertentu, seperti pemeriksaan acak atau adanya nota hasil intelijen. Pemeriksaan fisik merupakan bagian krusial yang harus dilaksanakan dengan efektif, terutama dalam hal pengelolaan biaya dan waktu (Firdiansyah & Nugroho, 2017).

2.3 Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya penelitian ini penulis juga menggunakan dari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang dibahas dengan tujuan untuk mempermudah menyelesaikan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu Yang penulis kutip dan dapat digunakan sebagai referensi, antara lain sebagai berikut

1. Penelitian oleh Nurhadi dkk. (2023) berjudul “*New Approach for Evaluating Berth Allocation Procedures Using Discrete Event Simulation to Reduce Total Port Handling Costs*” menggunakan metode empiris dengan pengumpulan data pengamatan di lapangan. Penelitian ini mengkaji masalah alokasi berlabuh dalam perencanaan operasional, penanganan pelabuhan yang terdiri dari *demmurage* atau biaya denda dan *departure* yang berarti keberangkatan kapal. Adanya permasalahan alokasi tempat berlabuh menimbulkan adanya ketidakpastian kedatangan kapal, waktu bongkar muat, saling ketergantungan antara proses bongkar muat yang dapat menyebabkan waktu penyelesaian yang tidak dapat diprediksi.

Hasil penelitian ini adalah bagaimana cara terbaik untuk mengatur dermaga dan fasilitas bongkar muat agar biaya penanganan barang di pelabuhan bisa lebih efisien. Peneliti menggunakan simulasi untuk membandingkan beberapa skenario dan menemukan bahwa skenario terbaik bisa mengurangi biaya hingga 15%. Selain itu, penelitian ini juga melihat pengaruh berbagai faktor seperti jenis barang yang dibongkar, jumlah kedatangan kapal, dan biaya operasional di pelabuhan (Siswanto et al., 2023).

2. Penelitian oleh Ramon dkk. (2025) berjudul *“The Consumer Protection In The Balance Of Business Actors And Consumers: A Paradigm Of Justice”* menggunakan metode pendekatan penelitian sosio-legal. Penelitian ini mengkaji perlindungan konsumen dalam mewujudkan negara kesejahteraan berdasarkan Pancasila, menganalisis perlindungan hukum terhadap penggunaan klausula baku, dan merumuskan rekonstruksi hukum perlindungan konsumen terkait penegakan hukum administrasi dan hukum pidana dalam penyelesaian sengketa konsumen.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa rekonstruksi perlindungan hukum bagi konsumen diperlukan untuk mencegah terjadinya gugatan balik terhadap konsumen yang melaporkan pelanggaran. Dengan demikian, diusulkan adanya ketentuan kekebalan hukum bagi konsumen pelapor sehingga tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata sebelum terbukti bahwa pelaku usaha tidak bersalah. Rumusan sanksi pidana dalam UU Perlindungan Konsumen juga perlu direkonstruksi ulang agar sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sanksi pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha seharusnya bukan menjadi kewenangan peradilan pidana, melainkan menjadi bagian dari kewenangan administratif (Ramon Nofrial, Talib Adnan Abood, Haider Ahmed Shihab, 2025).

3. Penelitian oleh Azmi Rahmita Damanik. (2024) berjudul *“Prosedur Pengiriman Barang Impor Dalam Mendorong Kegiatan Industri Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara”* menggunakan metode mengumpulkan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara langsung

dengan pihak-pihak terkait di lapangan. Penelitian ini mengkaji tentang tentang prosedur penyelesaian dokumen dalam rangka pengeluaran impor akan meningkatkan kepercayaan diri dalam bisnis, dan dapat menghilangkan biaya yang tinggi terkait pengurusan setia dokumen dan barang impor.

Hasil penelitiannya membahas pentingnya pemahaman prosedur penyelesaian dokumen dalam proses pengeluaran barang impor. Studi ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur impor, maka semakin besar pula kepercayaan diri mereka dalam menjalankan bisnis, yang pada akhirnya dapat mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu dalam proses impor (Damanik, 2024).

4. Penelitian oleh Muhammad dan Syamsuddin. (2019) berjudul “Tinjauan Hukum Usaha Bongkar Muat Barang Di Pelabuhan Samarinda Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan” menggunakan metode yuridis normatif bertumpu pada kajian pustaka dan dokumen hukum. Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban dalam pengangkutan laut, khususnya terkait dengan proses bongkar muat barang, yang merupakan aspek penting dan sangat terkait dengan hak serta kewajiban para pihak yang terlibat. Salah satu perselisihan yang sering muncul dalam pengangkutan laut adalah kerusakan barang, yang menimbulkan hak tuntutan ganti rugi dari pemilik barang kepada pihak pengangkut. Munculnya klaim-klaim kerusakan ini harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak dalam proses pengangkutan agar dapat menentukan secara tepat siapa yang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan bongkar muat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan. Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa kegiatan bongkar muat dilaksanakan oleh perusahaan pelayaran melalui unit usaha bongkar muat. Selain itu, Pasal 180 PP tersebut menyatakan bahwa perusahaan angkutan laut bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan barang selama proses pengangkutan, termasuk saat bongkar muat, sesuai dengan dokumen muatan dan perjanjian yang telah disepakati. Dalam praktiknya, salah satu masalah yang sering muncul adalah kerusakan barang selama proses bongkar muat. Kerusakan tersebut dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi dari pemilik barang kepada pihak pengangkut. Oleh karena itu, penting untuk memahami siapa yang bertanggung jawab secara hukum dalam situasi tersebut, agar tidak terjadi kerugian sepihak (Hatta & Syamsuddin, 2019).

5. Penelitian oleh Putri dkk. (2025) berjudul “Prosedur Penyelesaian Pelayanan Barang Impor di Free Trade Zone pada PT. Uniair Indotama Cargo Batam” menggunakan metode pengamatan lapangan dan pustaka. Penelitian ini mengkaji tentang Penelitian ini membahas tentang cara penyelesaian pelayanan barang impor yang masuk dalam jalur merah di Kawasan Perdagangan Bebas (*Free Trade Zone*) pada PT. Uniair Indotama Cargo Batam. Proses dimulai dari pengumpulan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan impor hingga penetapan jalur oleh Bea Cukai melalui aplikasi Ceisa. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana proses penyelesaian pelayanan barang impor yang terkena jalur merah di wilayah FTZ, serta mengidentifikasi tahapan-tahapan yang harus

dilalui dalam menangani barang impor tersebut. Tahapan tersebut meliputi pengumpulan dokumen yang diperlukan, pelaksanaan pemeriksaan fisik oleh Bea Cukai terhadap barang dan dokumen, hingga penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) (Sakila et al., 2025).

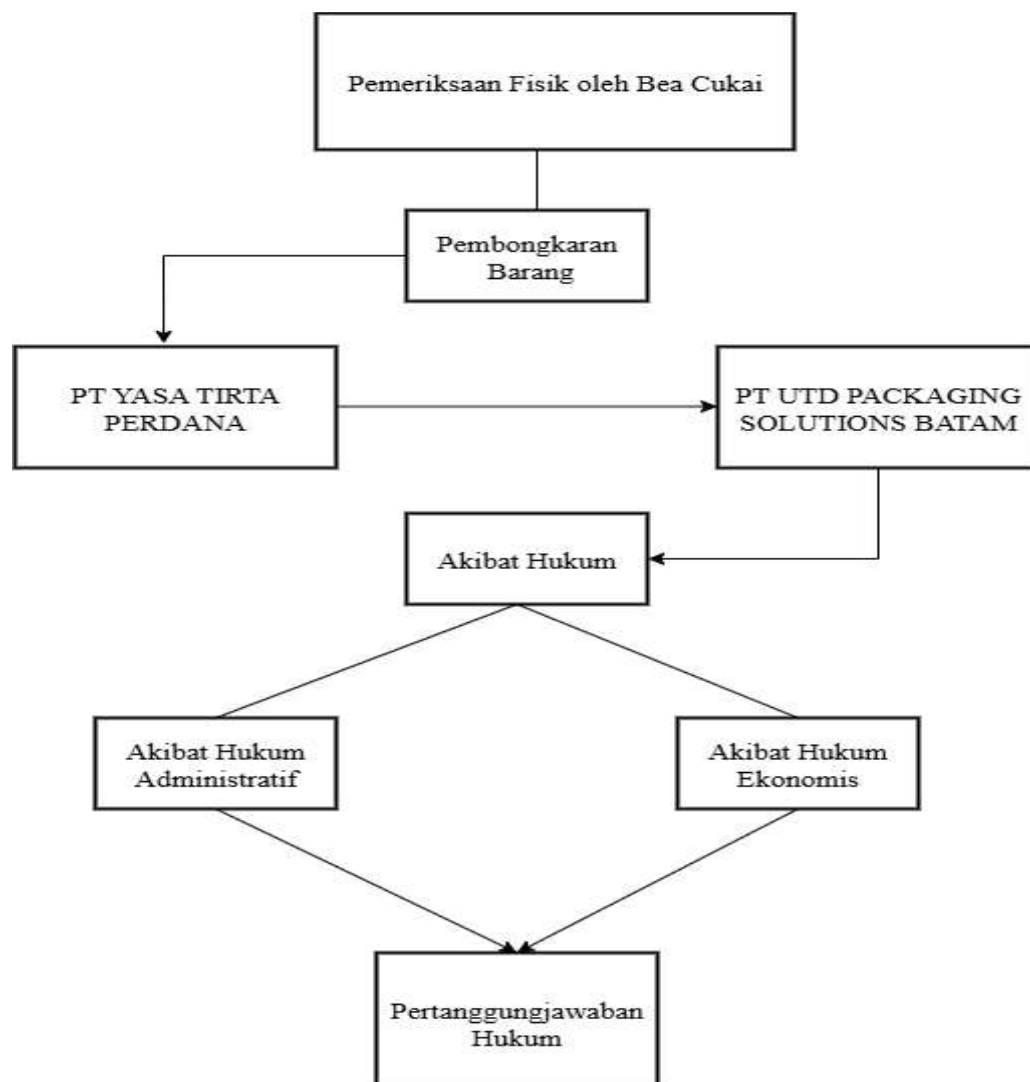
5. Penelitian oleh Akhmad dan Ario. (2017) berjudul “Evaluasi Kebijakan Pemeriksaan Fisik Barang pada Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai” menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan data sekunder berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nasional pada tahun 2015–2016. Penelitian ini mengkaji tentang kegiatan pemeriksaan pabean yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pemeriksaan fisik barang yang dilakukan karena adanya kesalahan jumlah dan jenis barang (jalur merah) atau kesalahan nilai pabean serta pemeriksaan acak .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lebih dari dua juta dokumen PIB yang diperiksa, sekitar 127.775 ditemukan kesalahan, dengan tingkat kesalahan (hitrate) sebesar 5,9%. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemeriksaan fisik yang dilakukan DJBC belum sepenuhnya efisien. peneliti menyarankan perlunya evaluasi terhadap sistem manajemen pemeriksaan fisik yang ada, terutama dalam menentukan variabel pemeriksaan berdasarkan manajemen risiko yang objektif dan terukur. Pemeriksaan tidak hanya didasarkan pada kesalahan jumlah dan jenis barang, tetapi juga pada nilai pabean dan klasifikasi tarif. Perbaikan sistem ini dinilai dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya tinggi, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Firdiansyah & Nugroho, 2017).

6. Penelitian oleh Alfrida dan Siti. (2022) berjudul “*Legal Analysis of Directorate General Customs Decisions at East Java Regional Office I*” menggunakan metode yuridis empiris, Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji aturan hukum yang berlaku sekaligus melihat penerapannya di lapangan. Fokus penelitian adalah tata cara pengajuan keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif atau Nilai Pabean (SPTNP) di PT. Sinar Harapan Berkarya, di mana pengajuan keberatan sering kali mengalami penolakan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hasil penelitian mengangkat dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana proses pengabulan keberatan atas tarif dan/atau nilai pabean di PT. Sinar Harapan Berkarya berjalan; dan kedua, apa penyebab utama banyaknya keberatan yang ditolak. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami kendala-kendala yang menjadi alasan penolakan tersebut serta mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi agar keberatan dapat diterima (Ngaisah & Sani, 2022).
8. Penelitian oleh Wiranto dan Lubna. (2024) berjudul “Analisis Fungsi Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang Impor Oleh Direktorat Jendar Bea Cukai Kota Batam” menggunakan metode analisis sosiologis atau empiris. Penelitian ini membahas pengawasan barang impor di Kota Batam oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dengan fokus pada peran, metode, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab utama dalam hal pembiayaan kepabeanan dan cukai berada pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan. Peran utama DJBC adalah mengawasi pengangkutan barang impor. Namun, terdapat

beberapa hambatan yang mengurangi efektivitas fungsi pengendalian lalu lintas barang impor di Kota Batam, antara lain: mudahnya importir melakukan pelanggaran karena keterbatasan tenaga kerja, sarana dan prasarana yang kurang memadai, terbatasnya sumber informasi, serta kondisi geografis Kota Batam yang dikelilingi perairan, sehingga aktivitas impor sulit dikendalikan karena pelaku tidak banyak berhenti dalam kegiatannya (Sakti & Salsabila, 2018).

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran